



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1013/MENKES/SK/XI/2008**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM SWASTA DELTA SURYA SEBAGAI
RUMAH SAKIT UMUM SWASTA MADYA SETARA DENGAN KELAS C**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Delta Surya telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Delta Surya Milik Yayasan Delta Surya Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Swasta Madya setara dengan Kelas C;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 806b/Menkes/SK/XII/1987 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT DELTA SURYA SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM SWASTA MADYA SETARA DENGAN KELAS C.**
- Kedua : Rumah Sakit Delta Surya Milik Yayasan Delta Surya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta Madya Setara dengan Kelas C.**
- Ketiga : Ketua Yayasan Delta Surya segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopember 2008



Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.SP (K)